
**PENGARUH KESADARAN, SANKSI PAJAK, MANAJEMEN PAJAK,
ADMINISTRASI PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN
PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP
PRATAMA TABANAN**

Ni Komang Fera Trisnayanti¹

Anik Yuesti²

Desak Ayu Sriary Bhegawati³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

feratrisna33@gmail.com

Abstract

Taxpayer compliance is behavior based on the attitude, awareness and knowledge of a taxpayer towards his tax obligations while still being based on the laws and regulations. The population in this study is the number of WPOPs at KPP Pratama Tabanan based on the annual SPT reporting period 2020, namely 54,522 people with the sample used as many as 100 respondents. Based on the results of the study, it can be seen that: (1) tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, where the regression coefficient is 0.312 and sig 0.001. (2) tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance, where the regression coefficient is 0.191 and sig 0.011. (3) tax management has a significant positive effect on taxpayer compliance, where the regression coefficient is 0.443 and sig 0.021. (4) the administration system has a significant positive effect on taxpayer compliance, where the regression coefficient is 0.196 and sig 0.006. (5) public service accountability has a significant positive effect on taxpayer compliance, where the regression coefficient is 0.238 and sig 0.006. The magnitude of the influence of the independent variable on taxpayer compliance is 52.5%. Suggestions that can be given by researchers are further researchers, in order to examine and examine more deeply other factors not examined in this study that can affect mandatory compliance such as tax rates and tax socialization.

Keywords: *Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Management, Administration System, Public Service Accountability and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Kepatuhan adalah Kesadaran Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan lapor pajak terkait dengan kewajiban Wajib Pajak menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan (Ganesha, 2015). Realisasi penyampaian SPT Tahunan masih jauh dari target, hal ini berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana kepatuhan wajib pajak baru mencapai 67,2 persen dari total 18,3 juta wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2019 (Tirto, 2019). Kepatuhan wajib pajak masyarakat masih tergolong rendah dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari kalangan orang pribadi menjadi indikator rendahnya penerimaan pajak bagi pemerintah (Yuesti, 2018).

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai target yang diharapkan, umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena pembayarannya sering mengalami kesulitan, yang disebabkan ketidak mengertian masyarakat tentang pajak seperti menghitung dan melaporkan pajaknya (Sugiarti, 2015). Penelitian Rahayu (2017), Krisna dan Merkusiwati (2018), mendapatkan hasil dimana sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian

sebelumnya hasil penelitian menurut penelitian Efriyenti (2019), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Manajemen pajak (*tax management*) merupakan sarana yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban dengan benar di satu sisi, dan di sisi lain menekan beban pajak dalam keadaan seefisien mungkin. Secara garis besar, manajemen pajak merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, implementasi dan pengendalian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pengelolaan perpajakannya, dengan tujuan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menghindari pemborosan.

Sistem perpajakan di suatu negara terdiri dari tiga unsur yang berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu *tax policy*, *tax law* dan *tax administration*. *Tax policy* merupakan kebijakan perpajakan yang secara ilmiah memiliki unsur tujuan, rencana, program, keputusan dan dampak. Kebijakan perpajakan dapat didefinisikan sebagai cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki tujuan tertentu di bidang sosial ekonomi. Bentuk kebijakan pemerintah seperti perluasan dan peningkatan Wajib Pajak, perluasan Objek Pajak, penyempurnaan tarif pajak, dan penyempurnaan administrasi perpajakan (Rochmat Soemitro). *Tax Law* (Hukum Pajak) menurut Rochmat Soemitro adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Tax Administration adalah berisi tentang cara-cara atau tahap-tahap dalam melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak, penetapan pajak maupun dalam penagihan pajak. Menurut Carlos A Silvani administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi Wajib Pajak yang tidak terdaftar, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, penyelundupan pajak dan Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak. tingkat pencapaian penerimaan pajak masih berada dibawah 100 persen. Tahun 2017 hingga 2020, Pencapaian penerimaan terjadi di tahun 2017 hingga mencapai angka 78,60 persen. Kemudian meningkat tahun 2018 tingkat penerimaan pajak menjadi 96,10 persen, angka ini masih di bawah 100 persen. Kemudian di tahun berikutnya hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 321 juta yang mengakibatkan penurunan realisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih ada wajib pajak orang pribadi yang kurang atau tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Mencapai tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik negara maju maupun berkembang (Razak, 2014).

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (Istiqomah 2016:36).

Kesadaran pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah tanggungan (tindakan dan hukuman) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan perundang-undangan. sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak akan dituruti / ditaati /

dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011 : 57).

Sistem Administrasi

Sistem administrasi perpajakan modern yang melahirkan sistem *self assesment*. Yang dimaksud dengan sistem *self assesment* sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas Pelayanan Publik adalah kemampuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka.

Bagian ini memuat literatur-literatur sebelumnya yang terkait dengan penelitian dan pengembangan hipotesis:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) dan Putri (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

Semakin tegas sanksi pajak yang memberikan kepada wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya maka semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2019), Yunita (2019), dan Wati, *et al.*(2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak

H3 : Manajemen perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

Semakin tinggi tingkat manajemen pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya maka semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Astutik (2017) dan Hidayat (2018) menyatakan bahwa manajemen pajak berpengaruh positif terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

H4 : Sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

Semakin cepat dalam beradministrasi yang cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Selvita (2018) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan, dan Arifah (2017) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H5: Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah Gery(2019). Semakin baik dan cepat dalam melayani wajib pajak maka semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Yudiantara (2017) menyatakan Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jalan Gatot Subroto No.2, Banjar Anyar, Kediri, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan. Populasi jumlah WPOP di KPP Pratama Tabanan berdasarkan pelaporan SPT tahunan periode tahun 2020 yaitu 54,522 orang. Adapun yang memiliki kriteria responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak KPP Pratama Tabanan. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 (seratus) wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda, dalam perhitungannya menggunakan *software* dengan program *IBM SPSS Statistics 20.0*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji normalitas, nilai *Asdymp. Sig. (2-tailed)* yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji multikolinieritas ditunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai tolerance > 0,10, begitu juga dengan hasil perhitungan nilai VIF, seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10. Hal ini berarti bahwa pada model regresi yang dibuat tidak terdapat gejala multikolinieritas. Berdasarkan uji heterokedastisitas bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda diolah dengan *software IBM SPSS Statistics 20.0*. Pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, manajemen pajak, sistem administrasi, akuntabilitas pelayanan publik dan kepatuhan wajib pajak valid dapat dianalisis menggunakan perhitungan regresi linier berganda.

Tabel 1
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	- 2,395	2,273		-1,054	0,295
	Kesadaran pajak	0,312	0,091	0,328	3,419	0,001
	Sanksi pajak	0,191	0,074	0,186	2,589	0,011
	Manajemen pajak	0,443	0,189	0,183	2,347	0,021
	Sistem administrasi	0,196	0,070	0,202	2,808	0,006
	Akuntabilitas pelayanan public	0,238	0,078	0,262	3,033	0,003
R : 0,741						
R Square : 0,549						
Adjust R Square : 0,525						
F : 22,910						
Sig F : 0.000						

Sumber: Lampiran 7

Dari persamaan diatas maka dapat dibuat persamaan regresi penelitian ini adalah :

$$KWP = - 2,395 + 0,312 X_1 + 0,191X_2 + 0,443X_3 + 0,196X_4 + 0,238X_5$$

Interprestasi dari koefisien regresi :

- $\alpha = - 2,395$ Nilai konstanta sebesar - 2,395 menunjukkan bahwa jika variabel independen diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar - 2,395 satuan
- $\beta_1 = 0,312$ Nilai koefisien regresi sebesar 0,312, menunjukkan bahwa jika kesadaran pajak X_1 naik satu satuan sementara variabel independen lain di asumsikan tetap maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,312.
- $\beta_2 = 0,191$ Nilai koefisien regresi sebesar 0,191, menunjukkan bahwa jika sanksi pajak X_2 naik satu satuan sementara variabel independen lain di asumsikan tetap maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,191.
- $\beta_3 = 0,443$ Nilai koefisien regresi sebesar 0,443, menunjukkan bahwa jika manajemen pajak X_3 naik satu satuan sementara variabel independen lain di asumsikan tetap maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,443.
- $\beta_4 = 0,196$ Nilai koefisien regresi sebesar 0,196, menunjukkan bahwa jika sistem administrasi X_4 naik satu satuan sementara variabel independen lain di asumsikan tetap maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,196.
- $\beta_5 = 0,238$ Nilai koefisien regresi sebesar 0,238, menunjukkan bahwa jika akuntabilitas pelayanan publik X_5 naik satu satuan sementara variabel independen lain di asumsikan tetap maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,238.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan maka dapat dibuat pembahasan sebagai berikut ini :

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tabanan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel kesadaran pajak sebesar 0,312 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pegawai di KPP Pratama Tabanan.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tabanan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,191 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pegawai di KPP Pratama Tabanan.

Pengaruh manajemen pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tabanan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel manajemen pajak sebesar 0,443 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik manajemen pajak yang diterapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

Pengaruh sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tabanan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel sistem administrasi sebesar 0,196 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal

ini berarti bahwa semakin baik sistem administrasi yang diterapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tabanan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas pelayanan publik sebesar 0,238 dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi akuntabilitas pelayanan public maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka didapat simpulan yaitu Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pegawai di KPP Pratama Tabanan. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan. Manajemen pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan manajemen pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan. Sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan sistem administrasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi akuntabilitas pelayanan publik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tabanan.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan KPP Pratama Tabanan, oleh sebab itu untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas lokasi penelitian, dengan melakukan penelitian di KPP Pratama daerah lain seperti KPP Pratama Denpasar. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain kesadaran pajak, sanksi pajak, manajemen pajak, sistem administrasi dan akutanbilitas pelayanan publik, seperti tarif pajak dan sosialisasi perpajakan. Agar nantinya dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A. A. I. Y., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 391-397.
- Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499-505.
- Astutuk, R. E. P., & Mildawati, t. (2017). Pengaruh Perencanaan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*,5(3).

- Ariani, Putu Wiwik. 2019. faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar dikantor pelayanan pajak pratama Gianyar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Journal Of Accounting*, 3(3).
- Dewi, I. A. P. P., & Yudiantara, I. G. A. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 427-438
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 245-254.
- Dewi, Ni Putu Yunita. 2019. pengaruh program tax amnesty, sanksi perpajakan, dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di denpasar barat. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Hartiwi, Ni Wayan Nonik. 2019. pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Hidayat, M. (2018). Pengaruh Manajemen Pajak, Pertumbuhan Penjualan Dan Uku-Ran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Periode 2014-2016. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 206-215.
- Hakum, Muhammad.2013. analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- JurnalAdministrasiBisnis.55(3).RetrievedFrom:<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2300> Sugiyono. (2016).
- Kesariya, I Putu.2019. pengaruh sosialisasi perpajakan dan kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantorbersama samsat Karangasem. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Kusuma, Fairuz. 2015. pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem.
- Kusuma, Ferdinandus. 2017. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib orang pribadi (studi Kasus Wajib Pajak KEndaraan Bermotor di KPP Pratama Jakarta Timur). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Vol. 12. No. 2.
- Lusianti, Ni Komang Kris Pernanda. 2019. Pengaruh Program Tax amnesty, Pelayanan Pegawai Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Denpasar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 253-266.

- Masita, nur. 2018. ik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program SAMSAT corner. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Putri, Ni Putu Gerry Rachma. 2019. program samsat corner dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Denpasar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Putri, Ni Wayan. 2019. Pengaruh pengetahuan wajib pajak, pelayanan pegawai pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di kpp pratama denpasar timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas warmadewa
- Putriwahyuni, Indah. 2019. pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Putri, Rolalita Lukmana. 2016. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Savilla, P., & Dzulkirom AR, M. (2018). Pengaruh Administrasi Perpajakan Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 55(3), 48-54.
- Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3), 932-942.
- Subali, Ni Wayan Jyoti. 2019. pengaruh E-billing dan E-filling terhadap wajib pajak orang pribadi di kabupaten badung. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Utari, G. A. K. D., Datrini, L. K., & Ekayani, N. N. S. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 34-38.
- Widiastini, Ni Putu Atik dan Ni Luh Supadmi. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal*. Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. e-ISSN 2302-8556. Vol. 30. No. 7.
- Wahyuni, Ni Luh Sri. 2019. pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama badung utara. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati. Denpasar.
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 349-358.
- Wijana, I., Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S., & Yanti, K. E. M. (2021). Tax Sanctions In Paying Land And Building Taxes. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 4360-4374.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 242-252.